

DISKURSUS SESAT DALAM MEDIA MUSLIM ONLINE

Fardan Mahmudatul Imamah

Sekolah Pengelolaan Keragaman (SPK) CRCS UGM
imamah2012@gmail.com

Abstract

In the islamic world, the information technology, not only has led of the way fellow muslim communicate, but also how they receive local culture and the culture the world differently. Of course, it bearing the good and bad, because indirectly the internet has reduce the world “real” be the “virtual” world or known by cyberspace. There are many the website based ideology religion, who most of them supply the knowledge and experience religious, even in a particular approach until at the level of propoganda ideology militants and anti-deviate movement.

One site online media of islam is nahimunkar.com who puts islam as “victims” from the threat the existence of the deviate group .Space the interaction that recognized is only a narrative about “war field”, no tolerance for know each other and interact should relations humanity, but from the beginning the existence of deviate group described naturally as “evil”. Social reality created nahimunkar.com about “deviate group” formed in a manner framing with exaggerate a fact to excess. The dissemination of information, news, knowledge carried out consistently is also able to to “control” the community to being in “fear” space through interaction and meanings produced by media.

Keywords: *Deviate, Media Online, Identity, Fear*

Pendahuluan

Penggunaan internet sebagai salah satu media dakwah lebih dari sekedar *massive* dan menarik banyak pihak. Selain mudah diakses oleh siapa pun, dimana pun dan kapan pun, media online memberikan pelayanan informasi dengan berbagai perspektif, termasuk dalam persoalan keagamaan. Hal itu juga berlaku bagi gerakan fundamentalis dan militan, penggunaan internet sebagai sarana propoganda untuk mengidentifikasi diri dan membedakan

“yang lain” adalah salah satu strategi yang efektif untuk mencapai tujuan ideologisnya. Mereka menyadari bahwa media online saat ini adalah salah satu sarana yang penting dalam proses pemahaman agama masyarakat modern. Mereka membuat situs-situs website dalam berbagai *style*, untuk menyediakan informasi, pengetahuan, debat teologi dan isu terbaru spesifik lainnya berdasarkan ideologi tertentu.

Khususnya dalam dunia Islam, dengan adanya teknologi informasi saat ini, tidak hanya berimplikasi tentang bagaimana cara sesama muslim berkomunikasi, tetapi juga bagaimana mereka menerima kultur lokal dan kultur dunia secara berbeda.¹ Tentu saja, hal itu membawa hal baik dan buruk, karena secara tidak langsung internet telah mereduksi dunia “nyata” menjadi dunia “maya” atau dikenal dengan *cyberspace*. Internet juga merupakan salah satu faktor pertumbuhan *civil society* berbasis gerakan transnasional, di antaranya adalah gerakan fundamentalisme Islam. Terdapat banyak situs berita berbasis ideologi agama, sebagian besar mereka menyediakan kebutuhan pengetahuan dan pengalaman keagamaan, bahkan dalam pendekatan tertentu sampai pada level propoganda ideologi militan dan gerakan anti-sesat.

Di Indonesia, sejak kontrol Orde Baru terhadap media telah berakhir, puncaknya pada masa pasca-reformasi, berbagai ideologi Islam mulai bermunculan secara berani untuk menampilkan pandangannya tentang Islam, seperti yang ber“aliran” tradisional, modern, reformis, liberal, ekstrimis, militan, fundamentalis, jihadis, dan lain-lain. Secara bersamaan, mereka juga merepresentasikan dirinya melalui media, baik cetak maupun online. Meningkatnya jumlah berbagai media Islam juga berimplikasi pada berkurangnya otoritas institusi keagamaan, munculnya rasionalisasi pemikiran Islam, dan penguatan “politik otoritas” melalui konsumen.² Akhirnya ruang kontestasi semakin terbuka terhadap berbagai isu keagamaan, termasuk isu “sesat”.

Sangat sulit untuk menentukan situs Islam Indonesia yang pertama kali muncul di dunia maya. Namun, menurut catatan Amar Ahmad hingga tahun 2008 terdapat 420 media online berbasis Islam dengan berbagai bidang

¹ AbderrahmaneI Azzi. Islam in Cyberspace: Muslim Presence on the Internet. *Islamic Studies*, Vol. 38, No. 1 (Spring 1999), pp. 103-117.

² Akhmad Muzakki, Advancing Larger Democracy in Indonesia Through Islamic Print Media *Al Jami'ah* Vol. 49, No.2, 2011/ 1832 H.

bahasan, seperti teologi, keluarga, muslimah, pendidikan, dan lain-lain.³ Pada perkembangannya, terdapat beberapa organisasi muslim yang merasa keberatan terhadap konten situs islam tertentu, yang dianggap menyebarkan ajaran Islam radikal. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) beberapa situs Islam yang dinilai berbahaya kepada dengan pertimbangan Tim Panel Terorisme, SARA dan Kebencian di Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan negatif (FPSIBN). Panel yang dibentuk tersebut untuk menangani masalah pemblokiran situs ini. Panel terdiri atas sejumlah perwakilan pemuka agama, pakar komunikasi, kejaksaan, lembaga independen, serta lembaga-lembaga pemerintah terkait.⁴ Terdapat 22 situs Islam yang akan diblokir.⁵ Beberapa pemilik situs mengajukan protes, seperti pemilik situs *arrahmah.com*, Muhammad Jibril meminta kepada pihak Menkominfo untuk menunjukkan surat dari BPNT dan pihaknya juga menegaskan situsnya bukan merupakan situs islam bermuatan radikal. Dia menyangkal akan adanya konten yang berhubungan dengan dukungan terhadap ISIS, sebagaimana dikhawatirkan oleh pemerintah.⁶ Namun hingga saat ini, situs-situs tersebut masih dapat diakses.

Dengan luasnya cakupan isu dalam media online dari beragam sudut pandang dan ideologi keagamaan, maka tema “sesat” menjadi penting untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi karakter dari sebagian kecil situs ter-

³ Amar Ahmad, Perkembangan Media Online dan Fenomena Disinformasi (Analisis pada Sejumlah Situs Islam), *Jurnal Pekommas*, Vol. 16 No. 3, Desember 2013:177-186

⁴ Nasional.kompas.com. (2015) *Nasib Situs yang Diblokir Akan Ditentukan Melalui Rekomendasi Tim Panel*.

<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/07/19345561/Nasib.Situs.yang.Diblokir.Akan.Ditentukan.Melalui.Rekomendasi.Tim.Panel>. Diakses 1 November 2015.

⁵ *arrahmah.com*, *voa-islam.com*, *ghur4ba.blogspot.com*, *panjimas.com*, *thoriquna.comdakwatuna.com*, *kafilahmujahid.com*, *an-najah.net*, *muslimdaily.net*, *hidayatullah.com*, *salam-online.com*, *aqlislamiccenter.com*, *kiblat.net*, *dakwahmedia.com*, *muqawamah.com*, *lasdipo.com*, *gemaislam.com*, *eramuslim.com*, *daulahislam.com*, *mshoutussalam.com*, *az-zammedia.com*, *Indonesiasupportislamicstate.blogspot.com*. diakses dari *merdeka.com* 2 April 2015, <http://www.merdeka.com/teknologi/heboh-isu-pemblokiran-beberapa-situs-islam-justru-makin-tenar.html> pada 1 November 2015.

⁶ Nasional.kompas.com. (2015). *Pemilik Arrahmah.com, Konten Kami Terkait Perjuangan Islam Bukan Radikal*. <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/07/18333321/Pemilik.Arrahmah.com.Konten.Kami.Terkait.Perjuangan.Islam.tetapi.Tidak.Radikal>. Diakses 1 November 2015.

sebut. Keberadaan sesuatu yang dinilai “sesat” ada dengan sendirinya muncul ketika mendefinisikan agama sebagai suatu “kebenaran”. Institusi Agama akan mengidentifikasi secara sistematis tentang apa yang harus manusia percayai dan yakini sebagai kebenaran. Dengan demikian, hal tersebut akan melahirkan apa yang disebut “salah” dan “tidak diterima”. Kemudian, karena kehidupan beragama tidak hanya persoalan spiritual, pribadi, dan keagamaan saja, tetapi juga merupakan kehidupan sosial politik, keberadaan “sesat” menjadi tidak hanya perhatian pemegang otoritas agama, tetapi juga negara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan sesat adalah “(1) *tidak melalui jalan yg benar; salah jalan: malu bertanya sesat di jalan*; 2 *salah (keliru); berbuat yg tidak senonoh; menyimpang dr kebenaran (tt agama dsb): ajaran yg sesat.*” Dalam undang-undang di Indonesia, kata “sesat” diterjemahkan sebagai “*menyimpang dari pokok-pokok ajaran*” sebagaimana disebutkan pada UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama. Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, pemerintah membentuk Badan Koordinasi Aliran Kepercayaan dalam Masyarakat (Bakorpakem) dan masyarakat sendiri telah memiliki organisasi keagamaan sesuai dengan ideologi masing-masing. Khusus Islam, selain Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, keberadaan Majelis Ulama Indonesia juga merupakan salah satu otoritas keagamaan yang diakui pemerintah dalam membuat fatwa (keputusan musyawarah alim ulama dalam menanggapi berbagai masalah sosial keagamaan).

Hingga saat ini, sejak tahun 2000 terdapat 37 kasus pidana yang menggunakan pasal 156a terkait dengan Penodaan Agama, menggunakan undang-undang di atas. Jumlah tersebut meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan dengan tahun-tahun antara undang-undang tersebut dibuat yakni tahun 1965 hingga 2000, yang hanya sekitar 10 kasus. Di beberapa kasus, MUI memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan keputusan pengadilan tentang kasus penodaan agama tersebut.

Diskursus “sesat” dan “penodaan agama” saling beririsan, baik dalam persoalan keagamaan, sosial, perekonomian maupun politik. Isu “sesat” semakin berkembang melalui media online, diskusi di media sosial, penyebaran informasi yang cepat melalui internet, dan “penyempitan” pemaknaan

agama di kalangan tertentu. Pada situs-situs website tertentu juga, secara aktif, masif, bahkan agresif, mereka menggunakan kata “sesat” untuk menjelaskan fenomena berbagai kabar terbaru dari tokoh-tokoh terkenal, tindakan masyarakat, organisasi atau aliran yang dianggap menyimpang, maupun isu-isu sosial keagamaan dan politik lainnya. Media online yang menggunakan isu “sesat” sebagai tema utama publikasinya yang cukup dikenal adalah nahimunkar.com, arrahmah.com, eramuslim.com, dan voa.islam.com. Sebagian di antaranya pun disebutkan sebagai salah satu situs yang akan diblokir oleh Kemenkominfo.

Dalam tulisan ini, akan diambil salah satu sampel media online Islam, yakni nahimunkar.com dengan beberapa pertimbangan. Media ini memiliki karakter yang militan dalam diskursus “sesat” sehingga akan sangat jelas ditangkap pengertian maupun pemahamannya dalam penggunaan kata, kalimat, isu, tema, dan konten publikasi. Media ini juga sangat aktif secara kuantitas dalam mempublikasikan tema-tema terbaru dalam setiap pemberitaan. Sifat reaktifnya terhadap isu-isu sesat secara agresif ditunjukkan tidak hanya melalui berita singkat tetapi juga berbagai penulisan investigatif, opini, explanasi hingga tematik. Melalui nahimunkar.com, diharapkan akan terlihat peta isu diskursus “sesat” dalam media online yang secara langsung maupun tidak, yang dipersempit oleh pemahaman keagamaan tertentu, sehingga mampu mengkontruksi bangunan tentang apa yang disebut dengan “sesat” dan bagaimana mereka mengidentifikasi Islam dari kacamata ini.

Sesat dan “Penyempitan Agama”

Sebelum masuk pada pembahasan sesat dalam media online, sebagai pelengkap konteks tulisan ini, akan dijelaskan tentang bagaimana isu “sesat” berhubungan dengan proses “agamaisasi” yang terjadi di Indonesia, sehingga muncul tindakan preventif dalam pengelolaan kehidupan beragama. Politisasi “sesat” sudah dimanfaatkan sejak masa kolonial Belanda untuk melegitimasi tindakan pemerintah yang menyebut gerakan pemberontakan sebagai gerakan sesat aliran agama. Dengan cara tersebut, pemerintah kolonial mengatur urusan keagamaan tidak hanya sebagai wadah untuk aktivitas keagamaan tetapi juga proses “pengendalian” gerakan-gerakan yang berpo-

tensi sebagai aksi pemberontakan.⁷ Gerakan keagamaan menjadi salah satu reaksi penolakan terhadap otoritas yang tidak adil di tengah masyarakat.⁸ Misalnya dalam justifikasi beberapa gerakan yang menekankan pengikutnya mempercayai Ratu Adil, sebagai dorongan yang efektif untuk melakukan tindakan pemberontakan terhadap pemerintah yang lalim.⁹ Di beberapa tradisi keagamaan, konsep Ratu Adil juga disebut dengan munculnya “nabi” yang membawa keselamatan, seperti Gerakan Samin dan figur Sisingaman-garaja. Keduanya mampu menggerakkan pengikutnya untuk memberontak kepada Pemerintah Belanda. Konsekuensinya, pengakuan adanya “nabi” tersebut juga menyulut kemarahan kelompok agama *mainstream* di tengah masyarakat. Kemarahan itulah yang menjadi “legitimasi” massa untuk mendukung tindakan pemerintah kolonial menghentikan pemberontakan.

Indikasi yang sama juga muncul pada masa kemerdekaan Indonesia, Departemen Agama pada tahun 1953 mencatat terdapat 360 aliran kebatinan yang dinilai bertentangan dengan ajaran agama sebagian besar penduduk Indonesia. Kondisi tersebut dianggap berpotensi menjadi ancaman yang akan memicu aksi kriminal dan merusak persatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Soekarno pada akhir Januari 1965 mengeluarkan Peraturan Presiden No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama, yang kemudian pada masa Orde Baru menjadi Undang-undang No 1/PNPS/1965. Undang-undang itu menyebutkan:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu”.

Pada titik inilah, diskursus “sesat” digunakan sebagai pelabelan untuk

⁷ Donald J. Porter, *Managing Politics and Islam in Indonesia* (London, NY: Routledge Curzon, 2002).

⁸ Al Makin, “Pluralism versus Islamic Orthodoxy, The Indonesian public debate over the case of Lia Aminuddin, the founder of Salamullah religious cult” *Journal of the International Yale Indonesia Forum, Social Justice and Rule of Law: Addressing the growth of a Pluralist Indonesian Democracy*, 2011

⁹Sartono Kartodirdjo, *Protest Movements in Rural Java, A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries* (Singapore: Oxford University Press, 1973).

berbagai jenis penyimpangan dari pokok-pokok ajaran. Sebelumnya pada 1961, Departemen Agama juga telah mendefinisikan agama melalui proses formalisasi hukum-hukum agama dengan dukungan sosialisasi yang efektif melalui institusi keagamaan.¹⁰ Agama oleh negara dijelaskan harus memenuhi kualifikasi seperti memiliki nabi, kitab suci, standar ritual dan kepercayaan, dan mengakomodasi pemahaman agama “pada umumnya”. Proses “agamisasi” menjadi semakin gencar dilakukan oleh negara, salah satunya juga untuk memotong penyebaran komunisme khususnya sepanjang September - Oktober 1965, pasca gerakan G30S/PKI. Pemerintah mewajibkan warga negaranya untuk memeluk lima (saat ini enam) agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Proses standarisasi ini berimplikasi pada tuntutan “menegasi-kan” sesuatu yang berbeda dari mainstream.

Pada tahun 1989, MUI menerbitkan sembilan kelompok yang dinilai sesat, di antaranya Islam Jamaah, Ahmadiyah, Inkar Sunnah, Qur’an Suci, Sholat Dua Bahasa dan Lia Eden. Dilanjutkan 2005, MUI juga mengharamkan paham-paham seperti sekulerisme, liberalisme, dan pluralisme. Melalui Rapat Kerja Nasional tahun 2007, MUI mengeluarkan beberapa karakter “sesat” yakni (1) penolakan terhadap rukun Islam (2) mempercayai hal-hal yang bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah (3) mempercayai wahyu setelah Al Quran (4) mengingkari keautentikan Al Quran (5) menafsirkan Al Quran tanpa basis pengetahuan Ilmu Al Quran, Tafsir, Bahasa Arab dan lain-lain (6) mengingkari bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir (7) mengubah hukum Islam dan (8) menyebut yang lain sebagai murtad tanpa dalil syar’i. Reaksi terhadap isu “sesat” juga dilontarkan oleh Muhammadiyah, meskipun tidak menyebutkan secara jelas, namun mereka menyerukan kepada anggotanya untuk berhati-hati dan menjauhi aliran-aliran yang dinilai sesat.

Organisasi lainnya yang juga aktif mempublikasikan tentang diskursus sesat adalah Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) yang dipimpin oleh Amin Djamaluddin. Melalui berbagai media cetak maupun online dan jaringan organisasinya, mereka mengkampanyekan gerakan anti-sesat. Salah

¹⁰ Robert Hefner dalam Michel Picard & Remy Madinier (eds.), *Politics of Religion in Indonesia Syncretism, orthodoxy and religious contention in Java and Bali* (Routledge, 2011).

satu anggota dari LPPI adalah Hartono Ahmad Jaiz, yang menulis 15 buku tentang “sesat” sepanjang tahun 2001 hingga 2011.¹¹ Untuk mempermudah akses pengetahuan tentang diskursus sesat tersebut LPPI dan Hartono Ahmad Jaiz menggunakan media online. Mereka mengemas kembali buku-buku tersebut dalam bentuk tulisan yang lebih ringan dan pendek. Jenis penulisan yang bereaksi aktif terhadap perubahan fenomena di masyarakat ini, mampu mempermudah proses penyebaran pemahaman tentang “sesat”. Beberapa situs yang menjadi ruang publikasinya adalah voa.islam.com, arahmah.com, suaramedia.com, eramuslim.com, dan nahimunkar.com. Publikasi tidak hanya dilakukan sekali, tetapi juga dilipatgandakan melalui situs-situs jejaring yang berideologi sama. Khususnya nahimunkar.com yang secara konsisten menuliskan tentang “sesat” dan perkembangannya di Indonesia.

Narasumber pemberitaan nahimunkar.com berasal dari organisasi Islam yang berafiliasi dengan LPPI, seperti Yayasan Al Islam, Aktivistis Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat, Hilal Ahmar Society Indonesia, Pusat Studi Sekte-sekte Islam Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, Dewan Dakwah Islamiyah, Front Pembela Islam dan lain-lain. Selain memberitakan tentang ancaman sesat di berbagai wilayah di Indonesia, nahimunkar.com juga mengkampanyekan usaha berupa kegiatan-kegiatan seminar, bedah buku, dan gerakan sukarelawan melawan “sesat” lainnya. Ciri dari situs media online yang mengedepankan diskursus “sesat” sering menggunakan gaya bahasa yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, cenderung mengungkapkan dengan “ujaran kebencian”, dan lebih jauh lagi menyebarkan “ketakutan”.

¹¹ Buku-buku itu berjudul: *Ada Pemurtadan di IAIN* (2005); *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia* (2002); *Bahaya Islam Liberal* (2002); *Kuburan Keramat di Nusantara* (2011); *Sumber-sumber Penghancur Akhlak Islam* (2010); *Menangkal Bahaya JIL dan FLA* (2004); *Kyai kog Bergelimang Kemusyrikan: Kumpulan Masalah Ahmadiah Syiah dan Pluralisme* (2008); *Tasawuf, Pluralisme, dan Pemurtadan* (2008); *Nabi-nabi Palsu dan Para Penyesat Umat* (2008); *Pangkal Kekeliruan Golongan Sesat* (2009); *Lingkar Pembodohan dan Penyesatan Umat Islam* (2011); *Pendangkalan Akidah Berkedok Ziarah: di Balik Kasus Kuburan Mbah Priok* (2010); *Mengungkapkan Kebatilan Kiai Liberal CS* (2010); *Rekayasa Pembusukan Islam: Terseret Syahwat Menyusupkan Syubhat* (2009); *Wanita: antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan* (2007); *Keserakahan Yahudi Nasrani dan Gengnya di Indonesia* (2011); *Bunga Rampai Penyimpangan Agama di Indonesia* (2007); *Tarekat Tasawuf Tahlilan dan Maulidan* (2006); *Islam dan Al Quran pun Diserang* (2009).

Objek yang dianggap sesat oleh kelompok ini adalah Syiah, Ahmadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), aliran sesat dan kelompok-kelompok yang mendukung paham sekulerisme, pluralisme, dan libelisme. Pengertian “sesat” dalam kontruksi media online ini, akan dibahas dalam sub bab berikutnya.

Fatwa “sesat” dari organisasi keagamaan tersebut meskipun tidak secara langsung berhubungan dengan gerakan intoleransi yang semakin meningkat saat ini, namun berimplikasi dengan pemberian legitimasi teologis terhadap tindakan kekerasan yang beralaskan pembelaan paham keagamaan. Setara Institut merilis laporan insiden kekerasan sepanjang tahun 2013, menyebutkan terdapat 222 peristiwa dan 292 aksi kekerasan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Sebanyak 59 di antaranya tindakan aksi kekerasan yang ditujukan kepada Ahmadiyah, sedangkan organisasi Islam yang paling banyak melakukan kekerasan adalah Front Pembela Islam (FPI).¹² Akhir-akhir ini, isu tentang sesat mulai merambah ke dalam ranah yang lebih luas, seperti penghilangan kelompok minoritas tertentu, pemurtadan, kristenisasi, aliran sempalan, hingga isu keamanan nasional. Proses ini berawal dari proses “agamaisasi” (*religionization*) yang memberikan batas-batas kehidupan beragama hingga pada titik pemahaman kelompok tertentu yang berimplikasi semakin menyempitkan pengertian “Islam”.¹³ Ekspresi keagamaan menjadi tidak lagi ramah terhadap “perbedaan”, tetapi justru memberikan garis pembatas yang tegas dalam mengidentifikasi kelompoknya.

Subjek “Sesat” dalam Nahimunkar.com

Nahimunkar.com melalui penjelasan Hartono Ahmad Jaiz menerangkan “sesat” sebagai ajaran yang menyimpang dari tiga bagian Hukum Islam, yakni *ushul* (prinsip, pokok, dasar), *furu'* (cabang) dan *mubah* (hal-hal yang di-diamkan/diperbolehkan). Dalam penjelasannya disebutkan ranah ushul adalah ketentuan hukum yang dalilnya jelas tegas dan tidak ada makna-makna

¹² Nasional.kompas.com. 16 Januari 2014. Setara: FPI Dominasi Pelanggaran Kebebasan Beragama Sepanjang 2013, sumber:<http://nasional.kompas.com/read/2014/01/16/2033429/Setara.FPI.Dominasi.Pelanggaran.Kebebasan.Beragama.Sepanjang.2013>, diakses 1 November 2015.

¹³ Robert Hefner dalam Michel Picard & Remy Madinier (eds), *Op. Cit.*


lain maupun perbedaan pendapat di kalangan ulama, seperti sholat lima waktu, puasa Ramadhan, akhirat, surga neraka, dan hari perhitungan itu ada. Berdasarkan pengertian ini, *nahimunkar.com* menyebut Ahmadiyah sebagai sesat karena keyakinannya terhadap Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi. Tentu saja, sangat bertentangan dengan hukum ushul bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan tidak ada nabi setelahnya. Begitu juga dengan paham-paham pluralisme, liberalisme, inklusivisme, multikulturalisme, juga ditolak, serta dinilai sebagai paham sesat, dengan berdasarkan dalil ushul “Hanya Islam yang diterima oleh Allah” yang disebutkan dalam Al Imron 19, Al Imron 85, dan Al Bayyinah 6.

Ranah Furu' (cabang) adalah hukum yang dalilnya tidak menunjukkan makna yang pasti, sehingga menimbulkan perbedaan di kalangan ulama dalam menafsiri. Kesesatan di ranah ini muncul saat seseorang atau kelompok tertentu memberikan fatwa tanpa ilmu dan secara sengaja menyelisihi ketentuan Islam. Misalnya adalah praktik yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, yakni menukar penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha dengan memberikan uang. Praktik tersebut dengan alasan untuk lebih mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Pertukaran ini dinilai sesat karena tidak sesuai dengan hukum Islam tentang hewan kurban. Contoh lain adalah pengertian orang sekuler tentang negara Islam yang disamakan dengan negara teokrasi berbasis kependetaan. Adapun menurut *nahimunkar.com*, negara Islam adalah negara hukum atau negara nomokrasi yang berlandaskan syariat Islam.

Ranah yang ketiga, yakni ruang mubah atau tidak terdapat penjelasan hukum baik dalam Al Quran maupun Hadis tentang suatu hal, yang biasanya ini berhubungan dengan masalah duniawi. Kesesatan dapat muncul dari ranah ini saat suatu tindakan yang seharusnya mubah kemudian menjadi haram dalam tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Hartono mencontohkan kebiasaan tarikat tasawuf untuk melarang pengikutnya agar tidak memakan daging dan ikan ketika menjalani ritual suluk (mengkhususkan waktu untuk beribadah). Tindakan pengharaman hal-hal yang mubah itu lah yang menyebabkan menjadi sesat.¹⁴

¹⁴ Hartono Ahmad Jaiz, Mendeteksi dan Memilah Kesestatan dari Kebenaran, 4 De-

Dengan argumentasi dan definisi “sesat” sebagaimana di atas, nahimunkar.com memilih dan memilah objek yang menjadi “sesat”. Secara terbuka, melalui penyediaan *channel* di situsnya, nahimunkar.com membagi tema berita dalam empat kelompok yang dianggap “sesat”, yakni Ahmadiyah, Syiah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Sepilis (sekularisme, liberalisme dan pluralisme). Adapun cakupan berita, nahimunkar.com menyediakan informasi baik isu-isu nasional maupun dunia. Kemudian, untuk pengembangan pengetahuan keagamaan, nahimunkar.com menyajikannya dalam menu Tokoh, Kajian, dan Khutbah.



Tampilan Website Nahimunkar.com, diakses 2 November 2015.

Rilis pertama media ini di-launching pada tahun 2009 dengan tema-tema kesesatan Ahmadiyah. Namun mendekati tahun-tahun berikutnya, Nahimunkar.com mulai lebih agresif dalam memerangi penyebaran Syiah dan ajaran-ajarannya di Indonesia. Sub bab ini akan menjelaskan bagaimana nahimunkar.com mendiskripsikan kelompok-kelompok yang dianggap

sember 2014, sumber: <https://www.nahimunkar.com/mendeteksi-dan-memilah-kesesatan-dari-kebenaran/> diakses 2 November 2015.

sesat.

Syiah adalah kelompok sesat yang dianggap paling berbahaya, nahimunkar.com dari tahun 2008 hingga 2013 telah mempublikasikan informasi tentang tema tersebut sebanyak 665 rilis tulisan. Sebagian besar tentang kesesatan Syiah dalam ranah teologis, beberapa juga politik internasional Syiah di negara-negara Timur Tengah, dan juga konflik-konflik Sunni Syiah di Indonesia.

Kesesatan Syiah dijelaskan dengan keyakinan yang bertentangan dengan aliran ahlussunah wal jamaah, atau tradisi keagamaan Islam mainstream lainnya. Hal-hal yang nahimunkar.com percayai bahwa keyakinan tersebut akan merusak Islam, sehingga menempatkan Syiah bukan bagian dari Islam. Kepercayaan “sesat” itu antara lain doktrin bahwa nabi sesungguhnya adalah Ali bin Abi Thalib, doktrin *Imamah*, doktrin *taqiyyah*, praktik *mut'ah*, penghinaan kepada sahabat nabi dan istri-istri nabi, ritual Asyuro, dan lain-lain. Nahimunkar.com melengkapi ulasannya tentang Syiah juga dengan laporan investigatif yang menggambarkan kekejaman dan moral pengikut Syiah yang rendah. Pemberitaan kekejaman rezim Syiah di Iran yang membunuh banyak masyarakat sunni di sana, membawa kecemasan hal yang sama hingga ke Indonesia. Isu tentang ancaman kedaulatan RI menjadi sangat penting untuk segera diantisipasi. Pembiaran penyebaran Syiah di Indonesia tidak hanya mengancam Islam tetapi juga negara.

Kelompok kedua yang dinilai sesat adalah Ahmadiyah. Sejak pertama media online ini merilis beritanya, Ahmadiyah menjadi tema utama, bersamaan dengan konflik dan kasus penolakan terhadap Ahmadiyah di berbagai tempat di Indonesia. Ahmadiyah dinilai sebagai aliran sesat karena pengakuannya terhadap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, dan ajaran-ajaran yang diambil dari *Tadzkiroh* sebagai pengganti Al Quran. Keberadaan Ahmadiyah di suatu wilayah, bagi nahimunkar.com, hanya akan menjadi sumber konflik. Ahmadiyah diceritakan sebagai upaya perusakan dari dalam Islam oleh Inggris melalui tokoh Mirza Ghulam Ahmad. Selain itu, nahimunkar.com juga menggambarkan Ahmadiyah sebagai musuh yang melakukan pembunuhan, penipuan, dan kejahatan kriminal lainnya. Oleh karena itu, kekerasan yang ditujukan kepada Ahmadiyah oleh beberapa oknum masyarakat di Cikeusik, disebabkan oleh Ahmadiyah itu sendiri. Begitu juga

lokasi konflik dan penyerangan masyarakat Ahmadiyah lainnya di Indonesia.

Tema ketiga ini tidak begitu populer dibandingkan dengan Syiah dan Ahmadiyah yang dinilai sebagai kelompok “sesat”. Organisasi keagamaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah aliran sesat yang menurut penelusuran nahimunkar.com, organisasi ini merupakan kelanjutan dari Islam Jamaah, yang sebelumnya telah dilarang oleh Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat. Menurut penjelasan nahimunkar.com, organisasi ini hanya memperbolehkan hubungan personal dengan dan oleh anggotanya saja. Mereka menganggap masyarakat di luar LDII adalah kafir sehingga tidak menerima nikah di luar anggota. Hal itu menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Dalam laporan nahimunkar.com, LDII disebutkan telah melakukan tindakan teror terhadap agenda MUI, menyerang pelajar di Bogor, melakukan penipuan terhadap perempuan dan orang-orang kaya, serta melakukan pendekatan politik kepada beberapa partai di Indonesia untuk memperlancar gerakan organisasinya. Karena alasan dan aktivitas di atas, nahimunkar.com menyebutnya sebagai aliran sesat yang harus dihentikan perkembangannya di Indonesia.

Kelompok “sesat” yang terakhir adalah paham sepilis, tentu saja tidak ada organisasi yang menyebut dirinya sepilis. Nahimunkar.com menggunakan istilah sepilis untuk merujuk kepada tokoh maupun organisasi yang berpaham, menyebarkan, mendukung atau membela ideologi sekulerisme, liberalisme dan pluralisme. Untuk pengertian ketiga paham tersebut, nahimunkar.com merujuk pada fatwa MUI No. 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 yang menyebutkan:

Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.

Liberalisme agama adalah memahami nash-nash agama (Al-Qur’an & Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas; dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata.

Sekularisme agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama; agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan

sosial.

Melebihi dari definisi di atas, *nahimunkar.com* bahkan menyebut beberapa organisasi yang menyebarkan paham sepilis, yakni Jaringan Islam Liberal, Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dan tokoh muslim seperti Ulil Abshar-Abdalla, Abdurrahman Wahid, Quraish Shihab, Said Aqil Siraj dan masih banyak lagi lainnya. Sepilis digambarkan sebagai masuknya ajaran-ajaran Barat yang akan merusak sendi-sendi hukum Islam, seperti mengajarkan agama inklusif, perspektif gender, dan persamaan agama-agama.

Empat arah kelompok “sesat” di atas adalah ruang pengidentifikasian “sesat” yang dipetakan berdasarkan keberadaan kelompok yang “berbeda” bahkan “bertentangan” dengan dirinya. Peta tersebut menunjukkan pelebelan “sesat” tidak hanya tentang persoalan teologis sebagaimana awal pengertiannya muncul, tetapi juga melebar menjadi persoalan sosial, moral, politik dan lain-lain. Konstruksi tersebut akan terlihat lebih jelas melalui bagaimana cara *nahimunkar.com* menyajikan informasi, berita, pengetahuan, dan anjuran dalam menghadapi “sesat”.

Kontruksi Sesat dalam Nahimunkar.com

Media online menawarkan ruang seluas-luasnya dalam menyajikan informasi. Tanpa harus terikat kode etik jurnalistik, penulisan media online menjadi lebih leluasa dengan memakai bahasa tutur dari pada bahasa tulis. Hal ini menjadi sangat penting mengingat cara mereka memilih kata (diksi), menyusun bentuk-bentuk kalimat, ujaran, dan opini, yang tumpang tindih dengan informasi-informasi yang didapat. Hasilnya, pembacaan media online menjadi sulit untuk memisahkan fakta dan opini karena saling tumpang tindih. Berbeda dengan media online lainnya, sebagian besar media online Islam menyajikan berita yang dirilis lebih cenderung provokatif. Begitu juga dengan *nahimunkar.com*, bentuk kalimat yang digunakan pun tidak tanggung-tanggung bersifat vulgar dan “tajam”. Gaya penulisan ini menjadi sarana strategis untuk menggambarkan dan mengkarakterkan “sesat” sebagai sesuatu yang secara alami adalah “ancaman”.

Dalam mengkontruksi “sesat” di media online, *nahimunkar.com* menggunakan argumentasi teologis dan sosial kemasyarakatan. Mereka menun-

jukkan “kesesatan” suatu kelompok tertentu melalui penemuan dalil-dalil dari sumber-sumber yang digunakan kelompok tersebut yang bertentangan dengan Islam hingga sikap moral yang sepatutnya tidak dilakukan oleh muslim. Penilaian moral ini akan merujuk pada keseharian subjek sesat, tindakan kriminal, hingga narasi penghancuran Islam dan Indonesia.

Isu yang paling kontroversial dalam ajaran Syiah yang dipahami oleh nahimunkar.com adalah “mut’ah”. Isu ini tidak hanya berada di ranah teologis yang tidak memperbolehkan menikah secara kontrak pada masa waktu tertentu, tetapi juga memasuki ranah moral, dalam menggambarkan “Syiah” sebagai pelaku yang melecehkan wanita. Nahimunkar.com menyamakan mut’ah dengan “jual beli wanita”, “pelacuran”¹⁵ dengan merujuk penggunaan kata “zina”¹⁶ dan “sewa mobil”.¹⁷

Pada ranah teologis, nahimunkar.com memakai kata kerja “menuduh”, “menghujat”, “mencaci”, “melaknat”, “mencela”¹⁸ untuk menjelaskan tindakan aliran sesat seperti Syiah dan Ahmadiyah dalam menghina Sahabat Nabi. Gaya bahasa ini menggiring pembaca untuk mengilustrasikan Syiah sebagai agen penghujatan terhadap sahabat Nabi. Penghinaan ini tentu akan menyakitkan hati kaum muslimin yang menghormati Sahabat Nabi sebagai pewaris dan penyebar ajaran Islam. Pemilihan kata ganti untuk subjek sesat pun memiliki unsur yang mengandung “pelaku tindakan kriminal”, seperti penggunaan kata “oknum”, “pendusta”, “beringas”, “dedengkot”, “pentholan”, bahkan “gembong”.¹⁹ Kesan yang ditangkap dalam kata ganti tersebut

¹⁵ Nahimunkar.com, *Pelacuran dengan Sebutan Kawin Kontrak Nikah Mutah Ajaran Syiah Kafir di Puncak Bogor*, 10 Oktober 2013 sumber: <https://www.nahimunkar.com/pelacuran-dengan-sebutan-kawin-kontrak-nikah-mutah-ajaran-syiah-kafir-di-puncak-bogor/> diakses 2 November 2015.

¹⁶ Nahimunkar.com, *Mau Dizina'i atau Dinikahi Mutah Sama Saja*, 14 Oktober 2012 sumber: <https://www.nahimunkar.com/mau-dizinai-atau-dinikah-mutah-sama-saja/> diakses 2 November 2015

¹⁷ Nahimunkar.com, *Fakta Nikah Mutah Sama dengan Sewa Mobil*

¹⁸ Misalnya pada judul berita: Menghujat Sahabat Nabi dalam pelaksanaan Ibadah Haji, Syiah Memancing Emsi Kaum Muslimin. 25 Oktober 2013, sumber: <https://www.nahimunkar.com/menghujat-sahabat-nabi-dalam-pelaksanaan-ibadah-haji-syiah-memancing-emosi-kaum-muslimin/> diakses 2 November 2015. Judul lainnya: <http://www.nahimunkar.com/aqidah-syiah-mencela-sahabat-mencela-quran-mencela-hadits-mencela-allah-mencela-nabi-mencela-ahlul-bait-2/>, <https://www.nahimunkar.com/syiah-dan-kitab-kitabnya-yang-menghina-rasulullah-2/>, dan lain-lain.

¹⁹ Judul-judul yang disajikan: Aliran sesat LDII Pacitan Dilaporkan Tipu Seorang

bahwa tokoh-tokoh yang dinilai “sesat” berperan sama dengan pimpinan gerakan kejahatan, gengster, preman dan aktivitas kekerasan lainnya sebagaimana kata-kata tersebut digunakan di tengah masyarakat.

Hal yang sama dalam pemilihan kata kerja yang berhubungan dengan “kejahatan”, nahimunkar.com memakai kata “menantang”, “membacok”, “memicu bentrok” dan “menyerang”²⁰ sebagai tindakan aktif kelompok sesat untuk menghancurkan Islam. Dengan kalimat aktif tersebut, nahimunkar.com juga menggambarkan bahaya “sesat”, seperti “virus” dan “racun”²¹. Keduanya berdampak sebagai penyakit yang berbahaya bagi manusia. Sebagai korban, nahimunkar.com menjelaskan Islam sebagai “yang dibunuh”, “yang dibodohi”, “yang ditipu”, “yang dirusak akidahnya”, “yang dihina keyakinannya”, dan “yang dirongrong negaranya”. Hasilnya, konstruksi pemahaman “sesat” yang disusun adalah entitas kejahatan alami yang bersifat dan “harus” menjadi musuh.

Arena yang dibangun tidak antara hubungan manusia antar manusia yang berbeda sebagai masyarakat beragama dan hubungan kewarganegaraan, tetapi sudah pada capaian “peperangan” terhadap sesat. Solusi yang ditawarkan oleh nahimunkar.com pun berujung pada penghilangan “sesat” melalui berbagai upaya seperti “pembubaran” dan “pelarangan” secara formal struktural melalui pemerintah. Masyarakat diharapkan untuk menjauhi dan melaporkan hal-hal yang disebutkan dan diidentifikasi sebagai “sesat” oleh nahimunkar.com.

Diskusi dan Simpulan

Isu sesat digunakan untuk mendefinisikan “Islam” oleh media Islam online tertentu dalam membedakan dirinya dari “Islam” lain. Pada proses

Gadis (3 Februari 2013), *Syah Indonesia Mulai Beringas* (31 Mei 2012), Hati-hati Dedengkot Pluralisme Agama Gentayangan di NU dan Muhammadiyah, Gembong Aliran Sesat Syiah Jalaludin Rahmat Menyusup ke Parpol (1 Mei 2013), Waspada Pentolan-pentolan Syiah Indonesia ini dari Penyanyi hingga Anggota MUI Pusat (15 Juni 2012).

²⁰ Judul tersebut adalah Ahmadiyah Menantang dan Bacok Warga Memicu Bentrokan Tewaskan Tiga Nyawa (6 Februari 2011),

²¹ Musyarawah Nasional Kedua FUII Waspada Virus Syiah (12 Desember 2013) dan Awas Ustadz Syiah Meracuni Kaum Muslimin melalui Tayangan TV Nasional (20 November 2012).

tersebut tidak hanya menggunakan kata-kata provokatif tetapi juga menyebarkan “ketakutan” saat mengkonstruksi apa yang mereka sebut dengan “sesat”. Menurut Durkheim menjelaskan bahwa identitas kolektif selalu terbentuk melalui “penegasian” atau “*in contrast*”/“*in oppositè*” terhadap sesuatu, seseorang, atau kelompok selama masa perubahan sosial dan ketidakpastian budaya.²² Komunitas atau kelompok akan mengidentifikasi dan bahkan membesar-besarkan ancaman terhadap eksistensi mereka.

Sebagaimana gambaran di atas, Islam ditempatkan sebagai “korban” dari ancaman keberadaan kelompok sesat. Pada identifikasi yang lebih jauh *setting* peletakan peran juga mempengaruhi, dimana nahimunkar.com menganggap sesat sebagai musuh dan ancaman. Ruang interaksi yang diakuai adalah hanyalah narasi tentang “arena peperangan”, tidak ada toleransi untuk saling mengenal dan berinteraksi selayaknya hubungan kemanusiaan, tetapi sejak semula keberadaan sesat digambarkan secara alami sebagai “kejahatan”.

Pada media, penulis memiliki cara sendiri untuk menghadirkan data dan peristiwa yang mereka temukan. Dalam mentransfer pesan, media menggunakan bahasa dan kapasitas sudut pandang mereka agar menarik perhatian pembaca untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, Gamson menyebutkan tiga hal yang akan mempengaruhi kesadaran politik dalam mendapatkan gambaran media. Ketiga hal tersebut adalah konsep hegemoni, framing dan transformasi, dan efek fragmentasi.²³ Framing menuntut penulis untuk melaporkan suatu kejadian dalam bentuk yang sudah tersusun, bukan dalam bentuk data mentah. Pada proses itu, banyak hal yang akan mempengaruhi penulisan berita, dari struktur, agen, hingga konteks sosial politik pemberitaan.

Penyajian berita dan informasi oleh Nahimunkar.com bertujuan untuk mengkampanyekan anti “sesat” melalui skenario yang disusun dalam bentuk “framing” di atas. Jika Surette menyatakan bahwa media adalah sarana untuk

²² James Davison Hunter, *The Discourse of Negation and the Ironies of Common Culture*. *Hedgehog Review: Critical Reflection on Contemporary Culture*. Fall. 2004

²³ William A. Gamson, David Croteau, William Hoynes and Theodore Sasson. Media Images and the Social Construction of Reality. *Annual Review of Sociology*, Vol. 18 (1992), 373-393.

mempromosikan ketakutan dalam konflik-konflik keagamaan adalah bagian dari gambaran kejahatan yang biasa saja,²⁴ maka Altheide bersekukuh menegaskan bahwa radikalisme (atau bahkan terorisme) menyebarkan ketakutan melalui logika yang terstruktur yang terus berkembang melalui media massa di kehidupan sehari-hari dan institusi sosial.²⁵ Media menjadi menjadi sarana strategis untuk mencapai penyebaran konstruksi identitas yang mereka bentuk.

Sejak berkembangnya “online agama” (informasi tentang agama di dalam internet) dan “agama online” (pengalaman dan praktik beragama melalui internet), media telah mempengaruhi keyakinan dan praktik keagamaan dalam dunia nyata.²⁶ Meskipun pengaruhnya akan sulit diketahui seberapa jauh, namun terlihat dalam sajian berita, bahwa penulis memberikan efek pengetahuan dalam membangun identitasnya, subjek tulisan dan pembaca.

Dalam realitas sosial tentang adanya “ketakutan”, kesan ancaman yang diciptakan *nahimunkar.com* tentang “sesat” dibentuk melalui cara framing dengan membesar-besarkan suatu fakta secara berlebihan. Penyebaran informasi, pengetahuan, dan berita yang dilakukan secara konsisten ini juga mampu untuk “mengontrol” masyarakat agar berada di ruang “rasa takut” melalui interaksi dan makna-makna yang dihasilkan. Oleh karena itu, media Islam online yang militan membutuhkan topik yang spesifik atau peristiwa tertentu untuk mempromosikan “ketakutan” yang kemudian menuntut kontrol sosial di tengah masyarakat. Kontrol sosial berupa berbagai protes dari masyarakat, kebijakan pemerintah dan otoritas keagamaan dalam menanggapi keberadaan kelompok yang dianggap sesat. Media online Islam mengingatkan kita tentang kesadaran sosial yang hidup di tengah masyarakat tentang seberapa serius “sesat” telah dipahami, setidaknya oleh penulis media itu sendiri dan *audience* pendukungnya. Kesulitan yang dihadapi adalah upaya klarifikasi antara pihak-pihak yang mengkampanyekan anti-“sesat” dan pihak-pihak yang dianggap “sesat”, sehingga muncul dialog yang sehat, jikalau memung-

²⁴ Ray Surette, *Media, Crime and Criminal Justice: Images and Realities* (Belmont, Calif, 1998)

²⁵ David L Altheide, *Terrorism and the Politics of Fear* (Lanham: Alra Mira Press, 2006)

²⁶ Lorne Dawson dan Doglass E. Cowan, *Religion Online: Finding Faith on the Internet* (New York: Routledge, 2004)

kinkan dalam ruang dunia maya.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Al Makin, "Pluralism versus Islamic Orthodoxy, The Indonesian public debate over the case of Lia Aminuddin, the founder of Salamullah religious cult" *Journal of the International Yale Indonesia Forum, Social Justice and Rule of Law: Addressing the growth of a Pluralist Indonesian Democracy*, 2011.
- Altheide, David L. 2006. *Terrorism and the Politics of Fear*. Lanham: Alra Mira Press.
- Amar Ahmad, Perkembangan Media Online dan Fenomena Disinformasi (Analisis pada Sejumlah Situs Islam), *Jurnal Pekommas*, Vol. 16 No. 3, Desember 2013:177-186.
- Azzi, AbderrahmaneI. Islam in Cybersapce: Muslim Presence on the Internet. *Islamic Studies*, Vol. 38, No. 1 (Spring 1999).
- Gamson, William A., David Croteau, William Hoynes and Theodore Sasson. Media Images and the Social Construction of Reality. *Annual Review of Sociology*, Vol. 18 (1992), pp. 373-393.
- Hunter, James Davison 2004. The Discourse of Negation and the Ironies of Common Culture. *Hedgehog Review: Critical Reflection on Contemporary Culture*. Fall.
- Kartodirdjo, Sartono. 1973. *Protest Movements in Rural java, A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries*. Singapore: Oxford University Press
- Michel Picard & Remy Madinier, eds., 2011. *Politics of Religion in Indonesia Syncretism, orthodoxy and religious contention in Java and Bali*, Routledge.
- Muzakki, Akhmad, Advancing Larger Democracy in Indonesia Through Islamic Print Media *Al Jami'ah* Vol. 49, No.2, 2011/ 1832 H.
- Porter, Donald J. 2002. *Managing Politics and Islam in Indonesia*, London, NY: Routledge Curzon.
- Surette, Ray. 1998. *Media, Crime and Criminal Justice: Images and Realities*. Belmont, Calif.

Internet:

<http://nasional.kompas.com/read/2014/01/16/2033429/Setara.FPI.Domi>

nasi.Pelanggaran.Kebebasan.Beragama.Sepanjang.2013

<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/07/18333321/Pemilik.Arrahmah.com.Konten.Kami.Terkait.Perjuangan.Islam.tetapi.Tidak.Radikal>

<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/07/19345561/Nasib.Situs.yang.Diblokir.Akan.Ditentukan.Melalui.Rekomendasi.Tim.Panel>

<http://www.merdeka.com/teknologi/heboh-isu-pemblokiran-beberapa-situs-islam-justro-makin-tenar.html>

<https://www.nahimunkar.com/mendeteksi-dan-memilah-kesesatan-dari-kebenaran/>

<https://www.nahimunkar.com/pelacuran-dengan-sebutan-kawin-kontrak-nikah-mutah-ajaran-syiah-kafir-di-puncak-bogor/>